



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 06/Kpts/KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2010 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
20. Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 060/52-D/1/2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2010.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
  3. Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 060/52-D/1/2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan Tahun 2010.
  4. Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 978/1/II/2010 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Tahun 2010;
  5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 23 Pebruari 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** :
- Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA** :
- Formulir dan alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri :
1. Surat Suara.
  2. Kartu Pemilih.
  3. Tanda khusus berupa tinta.
  4. Alat dan Alas Coblos.
  5. Segel.
  6. Formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
  7. Lem perekat.
  8. Karet gelang pengikat.
  9. Stiker kotak suara.

10. Spidol besar warna hitam.
11. Spidol kecil warna hitam/biru/merah.
12. Sampul kertas untuk surat suara, Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
13. Kantong plastik.
14. Kantong plastik anak kunci.
15. Ballpoint warna hitam.
16. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
17. Daftar Pemilih Tetap.
18. Tanda Pengenal KPPS, Saksi.
19. Gembok dan anak kunci.
20. Alat bantu bagi tuna netra (*template*)
21. Buku Panduan KPPS, PPS dan PPK.

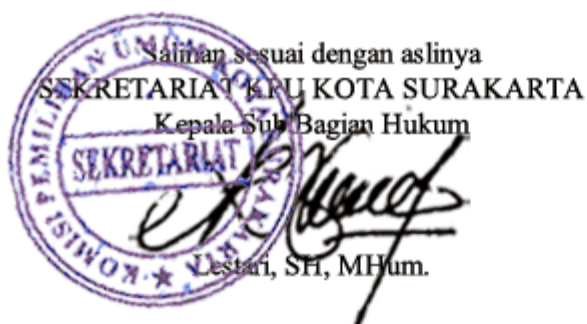
- KETIGA** : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik sebagaimana Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Nama, jenis, ukuran dan jumlah pengadaan formulir serta alat kelengkapan administrasi yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi formulir, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 23 Pebruari 2010

**KETUA,**

**Ttd**

**DIDIK WAHYUDIONO**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Surakarta  
Nomor : 06/Kpts/KPU-SKA-012.329574/  
TAHUN 2010  
Tanggal : 23 Pebruari 2010

PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2010

| NO      | NAMA JENIS BARANG | KODE   | BAHAN UKURAN                                                                                                                          | WARNA    | UKURAN                          | KEBUTUHAN |
|---------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|
| 1       | 2                 | 3      | 4                                                                                                                                     | 5        | 6                               | 7         |
| A. KPPS |                   |        |                                                                                                                                       |          |                                 |           |
| 1.      | Surat Suara       | -      | Bentuk dan Spesifikasi diatur dalam Kptsn KPU Kota Surakarta Nomor : 05/Kpts/ KPU-SKA-012.329574/ TAHUN 2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 | -        | -                               | -         |
| 2.      | Kartu Pemilih     | -      | Bentuk dan Spesifikasi sesuai Lamp. 1 PP No. 6/2005 : Kertas HVS 100 gr laminating                                                    | Biru     | 54 X 86 mm                      | -         |
| 3.      | Sampul Kertas     | II.S.2 | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2                                                                                                         | Coklat   | 30 x 40 x 11 cm (kubus/kantong) | 2 buah    |
| 4.      | Sampul Kertas     | V.S.1  | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2                                                                                                         | Coklat   | 27,5 x 37.5 cm                  | 1 buah    |
| 5.      | Sampul Kertas     | V.S.2  | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2                                                                                                         | Coklat   | 30 x 40 x 11 cm (kubus/kantong) | 1 buah    |
| 6.      | Sampul Kertas     | V.S.3  | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2                                                                                                         | Coklat   | 30 x 40 x 11 cm (kubus/kantong) | 1 buah    |
| 7.      | Sampul Kertas     | V.S.4  | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2                                                                                                         | Coklat   | 30 x 40 x 11 cm (kubus/kantong) | 3 buah    |
| 8.      | Segel Pemilu      | -      | Kertas HVS 70 gr/m2 / jenis lain                                                                                                      | Berwarna | 5 x 6 cm                        | 15 lembar |

|        |                 |         |                               |        |                                |          |
|--------|-----------------|---------|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| B. PPS |                 |         |                               |        |                                |          |
| 1.     | Formulir Seri D | -       | Kertas HVS 70 gr/m2           | -      | suran F4 (folio) / A4 (cuarto) | 8 lembar |
| 2.     | Buku Panduan    | -       | -                             | -      | -                              | 3 buah   |
| C. PPK |                 |         |                               |        |                                |          |
| 1.     | Sampul          | III.S.1 | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2 | Coklat | 27,5 x 37,5 cm                 | 2 buah   |

|                              |                        |        |                                  |          |                                                  |           |
|------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 2.                           | Segel                  | -      | Kertas HVS 70 gr/m2 / jenis lain | Berwarna | 5 x 6 cm                                         | 15 lembar |
| 3.                           | Formulir Seri D dan DA | -      | Kertas HVS 70 gr/m2              | -        | Ukuran F4 (folio) / A4 (kuarto) dan ukuran plano | 8 lembar  |
| 4.                           | Spidol Besar           | -      | -                                | Hitam    | -                                                | 2 buah    |
| 5.                           | Lem Perekat            | -      | Pasta / cair                     | Putih    | ... cc/gr/ml                                     | 1 buah    |
| 6.                           | Ballpoint              | -      | -                                | Hitam    | -                                                | 5 buah    |
| 7.                           | Buku Panduan           |        |                                  |          |                                                  | 5 buah    |
| <b>D. KPU KOTA SURAKARTA</b> |                        |        |                                  |          |                                                  |           |
| 1.                           | Sampul                 | II.S.I | Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2    | Coklat   | 27,5 x 37,5 cm                                   | 2 buah    |
| 2.                           | Segel                  | -      | Kertas HVS 70 gr/m2 / jenis lain | Berwarna | 5 x 6 cm                                         | 15 lembar |
| 3.                           | Formulir Seri DB       | -      | Kertas HVS 70 gr/m2              | -        | Ukuran F4 (folio) / A4 (kuarto) dan ukuran plano | 8 lembar  |

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 23 Pebruari 2010

KETUA,

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Lestari, SH, MHum.

